



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAU DENDA KETERLAMBATAN  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN  
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN UJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penetapan denda keterlambatan uji berkala perpanjangan masa berlaku telah ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara efektif terutama bagi kendaraan yang terlambat melakukan uji berkala;
- b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan pendapatan dari sektor Retribusi Daerah khususnya Retribusi Denda Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lebak perlu memberikan pembatasan sanksi administratif atau denda keterlambatan pengujian berkala kendaraan bermotor bagi kendaraan yang terlambat melakukan uji berkala;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Sanksi Administratif atau Denda Keterlambatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Yang Terlambat Melakukan Uji Berkala;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAU DENDA KETERLAMBATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN YANG TERLAMBAT MELAKUKAN UJI BERKALA.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
6. Sentra Pelayanan Masyarakat atau *Public Area* adalah tempat Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lebak.
7. Retribusi Daerah Selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan Angkutan orang atau barang beroda empat atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat Retribusi PKB adalah Retribusi atas Pengujian kendaraan bermotor.
12. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB II

### PEMBATASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAU DENDA KETERLAMBATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN YANG TERLAMBAT MELAKUKAN UJI KENDARAAN

#### Pasal 2

Perhitungan pembatasan sanksi administrasi atau denda secara progresif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pembatasan sanksi administratif atau denda berlaku sampai dengan tanggal 31 April 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI LEBAK,



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 45

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 45 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBATAAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF ATAU DENDA  
 KETERLAMBATAN KENDARAAN  
 BERMOTOR BAGI KENDARAAN YANG  
 TERLAMBAT MELAKUKAN UJI BERKALA

PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN KENDARAAN BERMOTOR BAGI  
 YANG TERLAMBAT MELAKUKAN UJI BERKALA

No.	Masa Keterlambatan	Jumlah Denda Maksimal Normal	Progresif Denda Keterlambatan (%)	Jumlah Maksimal Denda Yang Harus Dibayar
1.	1 - 6 bulan	Rp 120.000	0	-
2.	7 - 12 bulan	Rp 240.000	20	Rp 48.000
3.	13 - 18 bulan	Rp 360.000	40	Rp 144.000
4.	19 - 24 bulan	Rp 480.000	60	Rp 288.000
5.	25 - 30 bulan	Rp 600.000	80	Rp 480.000
6.	31 - 36 bulan	Rp 720.000	100	Rp 720.000
7.	37 - Keatas	Rp 740.000	120	Rp 740.000

  
 BUPATI LEBAK,  
*[Signature]*  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>